

**LAPORAN
PENGEMBANGAN TRANSFORMASI DIGITAL
KABUPATEN SUMEDANG
DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL
TA 2022**



REPUBLIK INDONESIA

**DIREKTORAT KETENAGALISTRIKAN, TELEKOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat, hidayah, kesehatan, perlindungan, serta motivasi dan karunia-Nya sehingga dapat tersusunnya Laporan Kajian Pengembangan Transformasi Digital Kabupaten Sumedang.

Penyusunan kajian ini dilakukan dalam rangka menyusun inisiatif terkait implementasi transformasi digital di Kabupaten Sumedang sebagai tindaklanjut dari Arahan Bapak Presiden tentang Lima (5) Langkah Percepatan Transformasi Digital. Kajian ini telah disusun secara maksimal dan dengan bantuan berbagai pihak sehingga dalam prosesnya dapat berjalan dengan lancar.

Oleh karena itu, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan kajian ini. Dengan terbatasnya waktu, pengetahuan dan pengalaman, penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dalam kajian ini. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan dari pembaca dalam penyempurnaan kajian ini. Dengan penuh kerendahan hati, Penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kajian Pengembangan Transformasi Digital Kabupaten Sumedang.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi semakin cepat dan membawa perubahan pada semua bidang pembangunan dan kehidupan masyarakat. Secara eksponensial, teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan kesempatan baru. Hal yang sama juga terjadi pada sektor pemerintah, tuntutan masyarakat yang tinggi dan kebijakan fiskal yang ketat menuntut instansi pemerintah bergerak sangat cepat dan tepat dalam menyelesaikan persoalan dengan memanfaatkan teknologi. Kemudian pada akhirnya semua organisasi mulai dari pemerintahan hingga swasta berlomba dalam melakukan percepatan transformasi digital.

Transformasi digital telah membawa berbagai dampak positif untuk berbagai aspek kehidupan yang bertujuan untuk meningkatkan layanan data produk, mengoptimalkan sumber daya, membuat proses lebih baik dan memperkuat koordinasi komunikasi antara pemangku kepentingan. Salah satu percepatan yang harus dilakukan yaitu kebijakan berbasis data. Perumusan kebijakan berbasis data merupakan kebutuhan yang mendesak. Setiap kebijakan yang dikeluarkan diperoleh melalui analisis data dari berbagai sumber, agar menghasilkan kebijakan yang tepat dan akurat serta dapat diperoleh perspektif ilmiah terhadap pendekatan penyelesaian masalah. Data merupakan pijakan bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat untuk berbagai macam keperluan. Data kini seperti kompas yang menuntun arah bagi kita dalam pengambilan keputusan sebagaimana pemanfaatan *big data* yang diolah dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.

Pemerintah Indonesia saat ini telah menyadari pentingnya dalam melakukan percepatan transformasi digital. Di samping itu, Bapak Presiden sendiri telah menyampaikan arahan mengenai lima (5) langkah percepatan transformasi digital diantaranya Pertama, perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Kedua, persiapkan betul *roadmap* transportasi digital di sektor-sektor strategis, baik di pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan, perdagangan, sektor industri, sektor penyiaran. Ketiga, percepat integrasi Pusat Data Nasional sebagaimana sudah dibicarakan. Keempat, siapkan kebutuhan SDM talenta digital. Kelima, yang berkaitan dengan regulasi, berkaitan dengan skema-skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital segera disiapkan secepat-cepatnya. Namun dalam penerapannya di lapangan baik tingkat pusat maupun daerah masih banyak ditemui kendala dan permasalahan dalam mempercepat transformasi digital antara lain masih belum meratanya pembangunan infrastruktur digital, kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya

manusia (SDM) yang kompeten, belum ada payung hukum yang jelas terkait transformasi digital, isu keamanan dan perlindungan privasi, integrasi sistem dan layanan, serta resistensi organisasi. Selain itu, langkah-langkah strategis sebagai panduan dalam penerapan satu data Indonesia belum tergambar secara jelas sehingga pemerintah pusat dan daerah tidak memiliki arah pasti terkait kebutuhan dan peta jalan yang seharusnya dilakukan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dalam rangka melakukan kajian, evaluasi, dan menetapkan langkah - langkah penyelesaian masalah strategis di bidang TIK, Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (WANTIKNAS) melakukan kajian Pengembangan Transformasi Digital Daerah Studi Kasus Kabupaten Sumedang yang dapat diimplementasikan pada organisasi atau instansi pemerintah daerah di Indonesia. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi atau acuan bagi kabupaten kota di Indonesia.

1.2 Tujuan

Tujuan dari kegiatan laporan kajian Transformasi Digital Kabupaten Sumedang antara lain adalah:

1. Mengumpulkan data *bestpractices* yang mendukung Pengembangan Transformasi Digital Kabupaten Sumedang.
2. Merumuskan permasalahan strategis Pengembangan Transformasi Digital Kabupaten Sumedang.
3. Memberikan hasil kajian analisis Pengembangan Transformasi Digital Kabupaten Sumedang.

1.3 Ruang Lingkup

Laporan kajian Pengembangan Transformasi Digital Kabupaten Sumedang, memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

- 1) Mengkaji peraturan perundang-undangan terkait.
- 2) Mengkaji kegiatan Transformasi Digital yang telah dilakukan Kabupaten Sumedang.

1.4 Keluaran

Adapun keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah **Tersusunnya Laporan Kajian Pengembangan Transformasi Digital Kabupaten Sumedang**. Diharapkan kegiatan kajian

ini dapat menghasilkan rekomendasi atau acuan Transformasi Digital Kabupaten Sumedang untuk kabupaten kota di Indonesia.

BAB 2

DASAR HUKUM DAN STUDI PUSTAKA

2.1 Peraturan Terkait

2.1.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

Transformasi digital dalam Narasi RPJMN 2020-2024: “Era digitalisasi membawa dampak pada perubahan pola bekerja dan berpotensi menghilangkan pekerjaan yang bersifat sederhana dan repetitif. Di sisi lain, pola perdagangan dan penyediaan layanan berbasis daring serta penggunaan pembayaran nontunai menjadikan banyak model usaha konvensional tidak lagi relevan. Kondisi ini mengharuskan adanya kebijakan dan pola adaptasi yang menyeluruh dalam pemanfaatan transformasi digital bagi keberlanjutan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi, serta perbaikan kualitas kehidupan sosial dan lingkungan.” Sedangkan pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pematapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan big data.

Pembangunan infrastruktur TIK perlu ditingkatkan sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Di samping itu, untuk mendorong pelayanan dasar dan meningkatkan kegiatan sosial ekonomi, infrastruktur TIK perlu diperluas agar menjangkau seluruh daerah dan seluruh kelompok masyarakat. Peningkatan keandalan dan kecepatan pelayanan informasi memerlukan perluasan jaringan tetap pitalebar (*fixed broadband*) dan jaringan bergerak pitalebar (*mobile broadband*).

Maka dari itu, “Infrastruktur TIK Untuk Mendukung Transformasi Digital” sebagai salah satu dari 41 program strategis RPJMN 2020-2024 terdiri dari:

1. Perluasan jangkauan jaringan bergerak pitalebar (BTS/*Last Mile*) (Kemenkominfo, BUMN, Swasta)
2. Satelit Satria (Kemenkominfo, Kemendikbud, Kemenkes, Kemenhan/Polri, Kemendagri)
3. Peningkatan jangkauan jaringan tetap pitalebar hingga ke tingkat kecamatan (Kemenkominfo, BUMN, Swasta)

4. Penyediaan Infrastruktur SPBE (Kemenkominfo, BSSN, BPPT)
5. Penyediaan infrastruktur penyiaran publik digital (Kemkominfo, LPP TVRI)

Perkembangan TIK di samping mempercepat penyediaan barang dan jasa, juga menghasilkan berbagai barang dan jasa baru yang dapat dimanfaatkan lebih lanjut seperti Mahadata (*Big Data*). Dalam bidang pemerintahan, pemanfaatan TIK dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan yang disediakan oleh pemerintah. Namun demikian, kondisi saat ini masih banyak instansi yang membangun aplikasi umum dan masih banyaknya data yang belum terintegrasi membuat pemanfaatan TIK menjadi tidak optimal.

Di era digital, berbagai jenis data dan informasi dapat disimpan di jaringan internet yang saling terinterkoneksi tanpa dibatasi jarak dan waktu. Terobosan teknologi tersebut telah memberikan berbagai kemudahan bagi aktivitas sosial ekonomi dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Namun demikian berbagai kemudahan tersebut juga memiliki konsekuensi potensi penyalahgunaan data dan informasi. Jaminan keamanan bagi masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha dalam mempertukarkan data dan informasi di jaringan internet menjadi tantangan yang perlu dimitigasi seperti melalui peningkatan keamanan teknologi informasi, penyempurnaan regulasi dan peningkatan literasi masyarakat.

Dalam RPJMN 2020-2024, dirumuskan arah kebijakan dan strategi dalam rangka penyediaan fasilitas pendukung transformasi digital antara lain:

- 1) Peningkatan kemandirian industri dan SDM TIK dalam negeri, melalui (a) harmonisasi kebijakan dan regulasi untuk mendorong pengembangan industri TIK dalam negeri; (b) peningkatan kapasitas SDM TIK yang tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri; (c) peningkatan literasi digital masyarakat; dan (d) membangun industri perangkat TIK (5G, IoT, AI, dan lain-lain) di Indonesia, dengan tingkat komponen dalam negeri yang tinggi.
- 2) Adopsi pemanfaatan teknologi global (*Big Data*, IoT, AI, dll) bersifat lintas sektor dalam proses perencanaan, pemantauan, maupun pelaksanaan kinerja, melalui (a) mendorong pelaksanaan satu data dalam rangka pemanfaatan data yang saling interoperabilitas, terstandar serta dapat dibagi pakaikan; (b) mendorong pemanfaatan analisa dari *Big Data* untuk meningkatkan ketepatan perencanaan, kinerja pelaksanaan pembangunan maupun ketepatan pengawasan pembangunan; dan (c) mendorong terbentuknya *dashboard* data nasional untuk mendukung pengambilan kebijakan dan

keputusan berbasis data yang saling interoperabilitas, terstandar, serta dapat dibagi pakaikan.

2.1.2 Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE

Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memuat bahwa data dan informasi merupakan bagian dari unsur-unsur SPBE. Data dan informasi yang dimaksud mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain. Penggunaan data dan informasi tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.

Terdapat beberapa strategi yang dimuat untuk mencapai penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas, antara lain:

- 1) Menerapkan manajemen data yang terpadu;
- 2) Menerapkan manajemen keamanan informasi yang terpadu; dan
- 3) Menggunakan teknologi analitik data dan kecerdasan buatan.

Berdasarkan strategi pertama, penerapan manajemen data sebagaimana diatur pada Pasal 46 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional. Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data yang dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.

Sebagai hasilnya, maka akan dibentuk Pusat Data Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pusat Data Nasional oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Pusat Data Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satunya harus memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data. Maka dari itu, perlu adanya arsitektur sebagai kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi antara proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

2.1.3 Perpres No 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

Sedangkan, Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data,

Adapun walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data. Pengaturan Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Pengaturan Satu Data Indonesia bertujuan untuk:

- Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- Mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat

dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;

- Mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data;
- Mendukung sistem statistik nasional peraturan perundang-undangan.

Didalam penerapan satu data Indonesia didasarkan pada beberapa prinsip berikut ini:

- Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data
- Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Selain didasarkan pada prinsip-prinsip diatas, penerapan satu data Indonesia dikoordinasikan oleh dewan pengarah yang terdiri atas ketua merangkap anggota, yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Adapun anggota terdiri dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan, Kepala Badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Kegiatan Statistik dan Kepala Badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Informasi Geospasial.


Dewan Pengarah mempunyai tugas adalah mengoordinasikan dan menetapkan kebijakan terkait Satu Data Indonesia, mengoordinasikan pelaksanaan Satu Data Indonesia, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Satu Data Indonesia, mengoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Indonesia dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat pusat dan tingkat daerah kepada Presiden. Dalam melaksanakan tugas, Dewan Pengarah dapat melibatkan Menteri atau Kepala Instansi Pusat terkait lainnya.

2.1.4 Permenpan No 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59 Tahun 2020, Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi informasi

terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE. Selain itu, Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilakukan pada Instansi Pusat maupun Daerah.

Struktur penilaian pada pemantauan dan evaluasi SPBE dilakukan dengan 4 (empat) domain diantaranya Kebijakan Internal SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE dan Layanan SPBE. Kemudian dengan 8 (delapan) aspek terdiri dari Kebijakan Tata Kelola SPBE, Kelembagaan atau Penyelenggara SPBE, Perencanaan dan Strategi, TIK, Penerapan Manajemen, Audit TIK, Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik. Dari semua domain dan aspek yang telah disebutkan, kemudian terdapat 47 indikator yang mendukung untuk melakukan penilaian pada pemantauan dan evaluasi SPBE.



Gambar 2.1 Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

2.1.5 Permen Bappenas No 16 Tahun 2020 Tentang Manajemen Data SPBE

Secara detail, penerapan manajemen data SPBE diatur dalam Peraturan Menteri Bappenas No. 16 Tahun 2020 Tentang Manajemen Data SPBE. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Manajemen Data SPBE. Manajemen Data adalah proses pengelolaan data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebaran yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Manajemen Data SPBE bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.


Pelaksanaan Manajemen Data SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui perangkat penyelenggara Satu Data Indonesia sesuai tugas dan kewenangannya. Selain dilaksanakan melalui perangkat penyelenggara Satu Data Indonesia, Manajemen Data SPBE juga dapat dilaksanakan melalui perangkat organisasi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Manajemen Data SPBE dilaksanakan dengan sasaran agar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah:

1. Mampu memahami kebutuhan Data;
2. Mendapatkan, menyimpan, melindungi, dan memastikan integritas Data;
3. Meningkatkan kualitas Data secara terus-menerus; dan
4. Memaksimalkan penggunaan Data dan hasil yang efektif dari penggunaan Data.

BAB 3 METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Metode Pelaksanaan

Metodologi pelaksanaan kajian Transformasi Digital ini menggunakan metodologi penyusunan kajian di lingkungan Wantiknas, seperti pada gambar berikut.



Gambar 3.1 Alur Pelaksanaan Kajian Pengembangan Transformasi Digital Daerah Studi Kasus Kabupaten Sumedang

1. Perencanaan Kajian

Perencanaan kajian dilakukan dengan menentukan topik, tujuan, batasan kajian, manfaat dan keluaran serta jadwal kegiatan.

2. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan untuk mendapatkan referensi berupa *best practices*, dokumen terkait transformasi digital, serta Kebijakan terkait Transformasi Digital.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada kajian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber yang sudah ditentukan. Sedangkan Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer.

Dalam kajian ini, untuk mendapatkan informasi yang tepat pemilihan narasumber harus dipilih dengan cermat. Kajian ini bertujuan untuk menyusun kajian Transformasi Digital, sehingga pemilihan narasumber didasarkan pada sumber daya manusia yang profesional terkait transformasi digital. Selain itu, Dewan TIK Nasional juga mengundang beberapa narasumber dari ABG+C (*Academics, Business, Government and Community*) dalam merumuskan isu-isu terkait Transformasi Digital Indonesia.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk mendapatkan komponen-komponen yang didapatkan dari pengumpulan data primer maupun sekunder.

5. Penyusunan Laporan

Data yang sudah tervalidasi disusun dalam suatu kajian akhir untuk dapat menghasilkan hasil kegiatan Pengembangan Transformasi Digital.

3.2 Pengumpulan dan Analisis Data

Dalam pengumpulan data primer diperoleh melalui *Focus Group Discussion* (FGD) terkait bahasan kajian yang dilengkapi dengan catatan tertulis dan rekaman. FGD dilakukan dengan beberapa narasumber dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan dengan *multi-stakeholder*, seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, serta komunitas dan bisnis yang bersinggungan dengan transformasi digital. Sedangkan yang menjadi data sekunder adalah data yang didapatkan dari dokumen yang berkaitan dengan transformasi digital serta Kebijakan terkait Transformasi Digital.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk menentukan komponen apa saja yang akan menyusun, baik dari catatan dan rekaman FGD maupun dari dokumen lainnya.

3.3 Metode Olah Data

Dalam kajian ini, data diolah menggunakan metode analisis tematik, di mana data yang terkumpul dari studi literatur, wawancara, dan FGD dicatat secara sistematis. Selanjutnya data tersebut dibuat *outline* dan dikodifikasi kemudian dibangun tema, pola dan hubungan antar *outline* data agar dapat dievaluasi dan ditarik kesimpulan. Secara umum, proses analisis tematik yang dilakukan antara lain:


1. Mencatat semua data secara sistematis
2. Melakukan *outline* data dan mengkodifikasi data
3. Membangun tema, pola dan hubungan dari *outline* data
4. Melakukan evaluasi dan menarik kesimpulan.

BAB 4 PENGEMBANGAN TRANSFORMASI DIGITAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

4.1 Transformasi Digital di Indonesia

Menurut Dewan TIK Nasional (WANTIKNAS), transformasi digital adalah proses mengubah cara-cara baru untuk bekerja terus-menerus dalam organisasi menggunakan kombinasi dan adopsi teknologi digital yang bertujuan untuk meningkatkan layanan atau produk, mengoptimalkan sumber daya, membuat proses lebih baik dan memperkuat koordinasi dan komunikasi antara pemangku kepentingan.

Transformasi Digital Indonesia bertujuan memberikan pedoman bagi para pemangku kepentingan untuk mendukung proses transformasi digital di Indonesia. Kerangka Kerja Strategis Transformasi Digital Indonesia yang disusun oleh Dewan TIK Nasional memiliki 4 (empat) lapisan, yang dapat kita lihat pada gambar di bawah berikut ini:



Gambar 4.1 Kerangka Transformasi Digital di Indonesia

A. Strategic Goal

“Digital Transformation for sustainable and equitable economic growth, improving the quality of social welfare and environmental life.” (Keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang adil, serta untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan lingkungan).

1. Keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang adil

Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi tersebut memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen.

Namun ke depan, tantangan pertumbuhan ekonomi pun masih dikhawatirkan. Risiko ketidakpastian masih akan mewarnai perkembangan perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akan cenderung stagnan dengan tren melambat, masing-masing diproyeksikan sebesar 3,6 dan 3,8 persen per tahun, sepanjang 2020-2024. Harga komoditas internasional ekspor utama Indonesia diperkirakan juga akan cenderung menurun.

Kemudian stagnannya pertumbuhan ekonomi utamanya disebabkan oleh tingkat produktivitas yang rendah seiring tidak berjalannya transformasi struktural. Hasil diagnosis terhadap pertumbuhan ekonomi (*Growth Diagnostics*) menemukan bahwa faktor yang menjadi kendala utama yang mengikat (*the most binding constraint*) pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah regulasi yang tidak mendukung penciptaan dan pengembangan bisnis, bahkan cenderung membatasi, serta kualitas institusi yang rendah. Selain itu, kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kendala mengikat bagi pertumbuhan ekonomi jangka menengah-panjang.

Hingga saat ini, ekspor Indonesia masih didominasi oleh ekspor komoditas, tidak berbeda dengan periode 40 tahun yang lalu. Rasio ekspor terhadap PDB terus menurun dari 41,0 persen pada 2000 menjadi 21,0 persen pada 2018. Akibatnya, Indonesia masih mengalami defisit transaksi berjalan hingga mencapai 3,0 persen PDB, sementara beberapa negara *peers* sudah mencatatkan surplus. Di tengah kondisi keuangan global yang ketat, peningkatan defisit transaksi berjalan menjadi penghambat bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkat rata-rata 5,4 – 6,0 persen per tahun, yang didorong oleh peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar, tenaga kerja, dan peningkatan kualitas SDM. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, GNI per kapita (*Atlas Method*) diharapkan meningkat menjadi USD5.550 – 5.930 per kapita pada 2024. Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas inflasi tetap menjadi prioritas. Sasaran inflasi 2020-2024 dijaga stabil dengan tren menurun, sebesar $3,0 \pm 1$ persen pada tahun 2020-2022, dan $2,5 \pm 1$ persen pada tahun 2023-2024. Pencapaian sasaran tersebut akan diupayakan melalui penyelesaian permasalahan struktural, pengelolaan ekspektasi, dan penguatan koordinasi.

2. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan lingkungan

Pembangunan yang berkelanjutan harus dapat menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Kualitas kehidupan masyarakat juga meningkat dengan akses ke sumber energi yang lebih baik. Hal ini terlihat dari rasio elektrifikasi (RE) yang telah mencapai 98,3 persen pada tahun 2018. Capaian ini didukung perluasan jaringan distribusi listrik, serta pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) termasuk melalui pembangunan EBT skala kecil, penerapan *smartgrid*, dan pemanfaatan bahan bakar nabati. Pemanfaatan ekonomi digital ke depan memiliki potensi yang besar untuk tujuan peningkatan nilai tambah ekonomi.

Namun tantangan yang dihadapi Indonesia dalam era digitalisasi juga cukup besar. Dari sisi kesiapan inovasi untuk menghadapi revolusi digital seperti yang ditunjukkan oleh *Network Readiness Index*, Indonesia berada pada peringkat 73 dari 139 negara. Kesiapan Indonesia untuk mengadopsi dan mengeksplorasi teknologi digital yang mampu mendorong transformasi dalam pemerintahan, model usaha dan pola hidup masyarakat juga dianggap kurang. Oleh karena itu, cara beradaptasi, pendidikan dan pelatihan, ekosistem teknologi dan integrasi informasi teknologi menjadi isu-isu yang perlu diperbaiki agar Indonesia dapat memanfaatkan kemajuan teknologi digital bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas.

B. Strategic Objectives

Perlunya tujuan strategis untuk tercapainya *strategic goal* dalam pelaksanaan transformasi digital. Adapun beberapa tujuan strategis antara lain :

1. *Empowering Resources* (Memberdayakan sumber daya)

Kemajuan teknologi yang pesat seringkali tidak didukung oleh sumber daya yang tepat. Hal tersebut merupakan suatu kendala dalam mewujudkan transformasi digital. Dari Segi teknologi digital yang efektif tentunya membutuhkan keterampilan dan keahlian khusus. Sehingga, memberdayakan seseorang sesuai dengan keahliannya untuk berinteraksi dengan teknologi yang tepat sangatlah penting untuk mengoptimalkan baik pemanfaatan teknologi tersebut, maupun potensi yang dimiliki oleh pekerjanya.

2. *Transform Public Services* (Mentransformasi Pelayanan Publik)

Era digital membawa pengaruh yang besar terhadap berbagai lini usaha termasuk pelayanan publik. Teknologi *Internet of Things* (IoT), *Artificial Intelligence* (AI) dan *Big Data* berpotensi mentransformasikan pelayanan publik menjadi lebih baik, cepat dan efisien. Oleh karena itu, pemerintah telah berani mengambil langkah dalam mentransformasikan pelayanan publik, salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Melalui upaya tersebut, diharapkan seluruh pelayanan publik mampu bertransaksi secara online dan berkerja secara terintegrasi. Digitalisasi menjadi pilar utama dalam upaya mentransformasi pelayanan publik. Selain itu, digitalisasi membawa dampak pelayanan publik menjadi lebih ramping, kuat, dan terampil dengan sumber daya manusia yang bisa beradaptasi dengan digital.

Namun, dalam proses mentransformasikan pelayanan publik terdapat tantangan yang perlu dihadapi yaitu kurangnya koordinasi atau mekanisme untuk mengembangkan kebijakan yang kontekstual dan relevan yang mendukung inovasi digital, peran atau keterlibatan pemangku kepentingan yang tidak jelas dalam mengembangkan ekosistem inovasi, serta disintegrasi antar sistem.

3. *Engage Citizen* (Melibatkan Masyarakat)

Untuk memastikan bahwa transformasi digital berjalan sesuai sasaran, baik Pemerintah maupun pemangku kepentingan lain perlu melibatkan masyarakat untuk mengumpulkan umpan balik, dan mencari gagasan baru tentang bagaimana transformasi digital berjalan dengan tepat untuk melayani mereka kemudian bersama-sama menciptakan solusi dan layanan dengan masyarakat. Selain itu, memfasilitasi keterlibatan masyarakat akan membantu pemerintah dalam mengembangkan transformasi digital yang akan diadopsi secara optimal.

Namun, saat ini belum semua masyarakat Indonesia melek akan teknologi digital sehingga menjadi salah satu hambatan dalam transformasi digital. Oleh karena itu, perlu diselenggarakan pelatihan terkait teknologi agar masyarakat juga dapat membantu proses transformasi digital.

Praktik transformasi digital biasanya digunakan dalam konteks bisnis. Pengenalan teknologi digital telah memicu penciptaan model bisnis baru dan aliran pendapatan. Teknologi yang muncul seperti kecerdasan buatan (AI), *cloud computing* dan *Internet of Things* (IoT) dapat mempercepat transformasi, sementara teknologi dasar seperti manajemen data dan analitik diperlukan untuk menganalisis sejumlah besar data yang dihasilkan dari transformasi digital. Sebuah perusahaan tidak dapat menyadari manfaat digitalisasi kecuali ketiga komponen transformasi digital yaitu orang, bisnis, dan teknologi bekerja sama. Kemudian memasukkan komponen-komponen ini ke dalam budaya organisasi menuntut kepemimpinan yang kuat dari orang-orang seperti *chief data and analytics officer* (CDAO), *chief information officer* (CIO) atau bahkan CEO. Diharapkan dari hasil kerja sama tersebut dapat menjadi bisnis yang berfokus pada pelanggan dan memastikan setiap tindakan yang diambil dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman pelanggan.

4. Optimize Business Ecosystems (Optimalisasi Ekosistem Bisnis)

Praktik transformasi digital biasanya digunakan dalam konteks bisnis. Pengenalan teknologi digital telah memicu penciptaan model bisnis baru dan aliran pendapatan. Teknologi yang muncul seperti kecerdasan buatan (AI), *cloud computing* dan *Internet of Things* (IoT) dapat mempercepat transformasi, sementara teknologi dasar seperti manajemen data dan analitik diperlukan untuk menganalisis sejumlah besar data yang dihasilkan dari transformasi digital.

Sebuah perusahaan tidak dapat menyadari manfaat digitalisasi kecuali ketiga komponen transformasi digital yaitu orang, bisnis, dan teknologi bekerja bersama. Kemudian memasukkan komponen-komponen ini ke dalam budaya organisasi menuntut kepemimpinan yang kuat dari orang-orang seperti *Chief Data and Analytics Officer* (CDAO), *Chief Information Officer* (CIO) atau bahkan CEO. Diharapkan dari hasil kerja sama tersebut dapat menjadi bisnis yang berfokus pada pelanggan dan memastikan setiap tindakan yang diambil dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman pelanggan.

C. Strategic Process

Demi tercapainya tujuan transformasi digital terdapat beberapa proses strategis yang terjadi, berikut penjelasan singkatnya antara lain :

Transformasi digital membutuhkan perubahan organisasi yang berpusat pada pelanggan, didukung oleh kepemimpinan, didorong oleh tantangan radikal terhadap budaya suatu organisasi, serta pemanfaatan teknologi yang memberdayakan karyawan. Tujuannya adalah memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan karena meningkatnya kualitas pelayanan tersebut. Selain dapat diakses kapanpun dan dimanapun, layanan digital yang mumpuni juga dapat meningkatkan produktivitas penyedia layanan karena adanya otomatisasi. Dalam prosesnya, otomatisasi suatu layanan tentu membutuhkan adopsi teknologi digital, sehingga baik digitasi maupun digitalisasi pasti terjadi. Namun, masih banyak anggapan yang sulit membedakan antara digitasi, digitalisasi, dan transformasi digital itu sendiri.

1. Digitize

Menurut *Glosarium IT Gartner*, *Digitize* atau Digitasi adalah mengubah atau mengekspresikan bentuk analog dalam format digital. Digitasi biasanya mengacu pada pengambilan informasi analog dan menjadikannya dalam bentuk kode nol dan satu sehingga komputer dapat menyimpan, memproses, dan mengirimkan informasi tersebut. Salah satu contoh digitasi yang paling mudah kita pahami adalah mengubah teks tulisan tangan atau ketikan yang menggunakan kertas menjadi bentuk digital. Namun, definisi digitasi menyiratkan bahwa hanya informasinya saja yang diubah ke dalam bentuk digital, tidak termasuk prosesnya. Padahal, mentransformasi pelayanan publik secara digital menyebabkan Pemerintah harus siap mendesain ulang layanan publik dan model bisnis yang lebih luas sehingga cocok dengan ekosistem digital, dan disinilah peran digitalisasi muncul.

2. Digitalize

Istilah *Digitalize* tidak terdapat dalam kamus *Glosarium TI Gartner*. Namun, jika kita mencari arti Digitalization sebagai bentuk kata benda dari *Digitalize*, maka *Digitalization* diartikan sebagai “penggunaan teknologi digital untuk mengubah model bisnis dan memberikan pendapatan baru dan peluang penghasil nilai”. Kemudian *Gartner* juga menambahkan “ini adalah proses perpindahan menuju ke bisnis digital” sehingga menimbulkan pertanyaan: apa itu bisnis digital? Menurut *i-SCOOP*, bisnis digital adalah hasil dari berbagai proses digitalisasi (seperti beralih dari rantai pasokan biasa ke rantai pasokan digital) dan merupakan langkah penting menuju transformasi digital.

Secara singkat, digitasi dapat diartikan sebagai konversi analog ke digital, sedangkan digitalisasi adalah penggunaan teknologi digital dan data yang didigitasi untuk memengaruhi cara menyelesaikan pekerjaan.

D. Strategic Thrust

Selain diperlukan tujuan, proses, juga perlu adanya dorongan strategi supaya tercapai transformasi digital sesuai *goal*. Adapun macam-macam dorongan strategi transformasi digital diantaranya :

1. *Broadband Infrastructure Connectivity (Konektivitas Infrastruktur Pitallebar)*

Pemerintah Indonesia telah menyadari bahwa infrastruktur TIK merupakan fondasi utama dalam penerapan transformasi digital. Pada bulan Oktober 2019 Presiden Joko Widodo meresmikan Palapa Ring sebagai salah satu infrastruktur *broadband* nasional. Rampungnya Palapa Ring diharapkan dapat menjadi tulang punggung internet cepat yang menghubungkan seluruh kota dan kabupaten di Indonesia. Namun saat ini masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi.

Infrastruktur pendukung transformasi digital sendiri memiliki kompleksitas yang lebih besar dari pemenuhan akses internet. Hal ini pun telah menjadi perhatian Pemerintah yang dituangkan ke dalam RPJMN 2020-2024 dimana pemenuhan infrastruktur pendukung transformasi digital menjadi salah satu program strategis yang terdiri dari perluasan jangkauan jaringan bergerak pitallebar (*BTS/Last Mile*), Satelit Satria, peningkatan jangkauan jaringan tetap pitallebar hingga ke tingkat kecamatan, penyediaan Infrastruktur SPBE, dan penyediaan infrastruktur penyiaran publik digital.

Setidaknya terdapat tiga cakupan infrastruktur yang menjadi target utama untuk mendukung realisasi transformasi digital di Indonesia, yaitu:

- Jaringan Telekomunikasi

Membangun dan memperluas konektivitas yang andal bagi Indonesia merupakan salah satu langkah strategis nasional. Sehingga, perluasan jangkauan jaringan bergerak pitallebar (*BTS/Last Mile*) sebagai upaya pemenuhan penyediaan infrastruktur telekomunikasi harus terus dilakukan sebagai prasyarat untuk bertransformasi menuju digitalisasi.

- Pusat Data Nasional

Pembangunan Pusat Data Nasional dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi ekosistem TIK pemerintah saat ini. Pusat Data Nasional sendiri merupakan salah satu dari Infrastruktur pendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana tercantum dalam Perpres No.95/2018 tentang SPBE. Pusat Data Nasional yang terintegrasi diharapkan dapat mendorong konsolidasi data antara pemerintah pusat dan daerah serta menjadi salah satu solusi kondisi data silos pemerintah yang terjadi di Indonesia saat ini.

- **Penyiaran Digital**

Inisiatif penyiaran digital di Indonesia telah dicetuskan sejak tahun 1997, namun masih belum dapat diimplementasikan hingga saat ini. Salah satu penyebab terhambatnya implementasi penyiaran digital adalah pembangunan jaringan infrastruktur penyiaran digital yang membutuhkan investasi cukup besar.

Penyelesaian infrastruktur pendukung transformasi digital memerlukan investasi yang tidak sedikit, baik waktu maupun finansial. Proses pembangunannya pun membutuhkan sinergi dan kerjasama antara pemerintah, pihak penyedia layanan dan masyarakat agar investasi yang telah dikeluarkan dapat digunakan secara optimal.

2. Data Management

Istilah “*Data is the new oil*” sering kali kita dengar belakangan ini. Istilah tersebut menggambarkan betapa berharganya data di era digital. Namun tentunya, hanya data-data yang *valueable* atau berarti yang dapat dimanfaatkan sebagai ‘bahan bakar’ teknologi yang didorong oleh data (*data-driven*) seperti *big data analytics* dan *artificial intelligence (AI)*.

Saat ini, Indonesia masih menghadapi data dan sistem silos yang mengindikasikan lemahnya ekosistem ketersediaan, berbagi-pakai, dan pemanfaatan data yang terintegrasi. Untuk menghadapi masalah tersebut, pemerintah Indonesia melalui Perpres No.95 tentang SPBE dan Perpres No.39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) bermaksud untuk mendorong ekosistem ketersediaan, berbagi-pakai, dan pemanfaatan data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Dengan data yang mutakhir dan terintegrasi, Indonesia dapat menciptakan data yang *valuable* untuk dimanfaatkan bersama dengan teknologi terkini.

Beberapa implementasi pemanfaatan data dapat digambarkan secara sederhana sebagai berikut:

- Keterbukaan Data

Keterbukaan data pemerintah diharapkan mampu mewujudkan peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, pemberantasan korupsi dan pemanfaatan teknologi-teknologi baru guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel.

- Analitik

Analitik data dapat digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan yang sudah ada dan memanfaatkan kumpulan data baru untuk menciptakan inovasi pelayanan publik yang benar-benar baru.

- Visualisasi

Seiring dengan masuknya era digital dimana jumlah data digital semakin meningkat, visualisasi data menjadi sebuah alat yang penting untuk memahami arti dari data-data tersebut. Visualisasi data menyusun data ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, dan menyajikan kesimpulan dari proses analitik data.

- Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan berdasarkan data melalui pemanfaatan teknologi informasi menjadikan setiap kebijakan yang diambil semakin akurat, tepat sasaran, minimal risiko dan memiliki dampak yang besar.

3. *Agile Governance* (Tata Kelola yang Tangkas)

Pada era digital ini, tren teknologi berkembang begitu cepat dengan skala yang masif. Pemerintah, atau suatu organisasi pada umumnya dituntut untuk menjadi *responsive* dan adaptif terhadap perubahan, baik itu tren teknologi, maupun tuntutan *customer* atau masyarakat. Namun masalah yang terjadi saat ini di Indonesia adalah masih banyak instansi pemerintah yang memiliki ego sektoral sehingga menyebabkan lemahnya koordinasi antar instansi. Ditambah lagi, Indonesia belum memiliki sosok kepemimpinan baik itu dalam bentuk perorangan atau organisasi untuk mendorong dan mengarahkan transformasi digital yang sesuai dengan visi dari pelaksanaan transformasi digital itu sendiri. Tak dapat dipungkiri, hal itu menahan Indonesia untuk bersanding dengan negara-negara maju dalam digitalisasi.

Agar transformasi digital dapat mengantarkan Indonesia menuju *Strategic Goal*, maka Indonesia harus memiliki Tata Kelola yang berkemampuan dinamis dan tangkas yang paling tidak memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Adaptif dan *Agile*

Tata kelola yang adaptif dan agile memungkinkan suatu negara atau organisasi mampu beradaptasi dengan perubahan serta senantiasa tangkas dan cepat dalam melahirkan berbagai hal yang bersifat inovatif, terutama dalam menghadapi suatu perubahan yang disruptif atau dalam menghadapi krisis.

- Transparan

Tata kelola yang transparan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

- Sinergi dan Kolaborasi

Pemerintah harus menciptakan ekosistem kolaborasi multistakeholder yang terdiri dari akademisi, pelaku bisnis serta komunitas yang dapat saling bersinergi untuk menciptakan Transformasi Digital yang ideal.

- Keamanan Siber yang dapat diandalkan

Serangan siber adalah musuh yang tidak kasat mata, sehingga menyebabkan kurangnya kesadaran akan betapa pentingnya keamanan siber. Lemahnya keamanan siber di Indonesia ditandai oleh banyaknya situs Pemerintah dan Kementerian yang diretas kelompok peretas. Hal ini disebabkan oleh *maintenance* situs pemerintah yang bersifat *project-based* yang sifatnya jangka pendek. Inilah yang menjadi celah peretas untuk membebani atau mengambil alih laman situs tersebut. Keamanan siber tidak hanya mencakup kerentanan situs web terhadap peretasan, namun juga termasuk tata kelola seperti tersedianya kebijakan yang mendukung perlindungan data.

4. Digital Talent (Talenta Digital)

Sumber Daya Manusia yang mumpuni memiliki peran signifikan dalam mewujudkan transformasi digital. Jika transformasi digital diibaratkan sebagai perjalanan untuk menuju sebuah tempat yaitu *strategic goal*, maka talenta digital adalah pengemudi yang mengantarkan kita kepada *strategic goal*.

Saat ini Indonesia memiliki beberapa kendala dalam menyiapkan talenta digital, diantaranya adalah adanya *skills gap* antara kebutuhan industri dan jumlah pekerja TIK dan lemahnya *link and match* antara *skill* dan kebutuhan industri. Namun, di sisi lain, permintaan pekerja TIK

dipaksa untuk tumbuh secara eksponensial karena industri TIK semakin berkembang melalui infrastruktur dan konektivitas yang lebih baik. Sebuah laporan dari KPMG mengindikasikan bahwa Indonesia dapat menghadapi kekurangan sekitar Sembilan juta pekerja TIK terampil dan semi-terampil antara tahun 2016-2030, kecuali pelatihan keterampilan ditingkatkan secara drastis.

Beberapa ketrampilan yang harus dimiliki oleh talenta digital untuk dapat memenuhi kebutuhan industri dan perkembangan teknologi antara lain:

- **Pola Pikir Digital**

Pola pikir digital bukanlah sekedar kemampuan untuk menggunakan teknologi. Pola pikir digital juga merangkap sikap dan perilaku yang memungkinkan seseorang atau organisasi untuk melihat peluang serta mampu membuat dan menerapkan strategi inovasi dari penggunaan teknologi.

- **Pemikiran Logis**

Berpikir secara logis merupakan tindakan menganalisis situasi dan menghasilkan solusi yang masuk akal. Berpikir secara logis diperlukan saat kita menggunakan teknologi digital untuk memecahkan suatu masalah.

- **Ilmu Seni**

Di tengah dunia yang semakin kompetitif, keberadaan ilmu seni dalam digitalisasi memiliki peran penting agar suatu teknologi digital mampu menjangkau target yang luas dan memiliki proses antarmuka yang menarik.

- **Inovatif**

Transformasi digital dinilai membuka banyak peluang inovasi melalui pemanfaatan teknologi digital yang ada untuk membangun konsep bisnis atau layanan baru. Seseorang atau suatu organisasi diharapkan harus mampu berpikir secara inovatif untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam menciptakan suatu terobosan.

E. Strategic Foundations

1. *Culture (Budaya)*

Ketika suatu organisasi melakukan transformasi digital dengan hanya berfokus pada teknologi tanpa mengindahkan faktor budaya digital, hal itu dapat menghambat proses transformasi

digital di berbagai bidang. Dalam laporan *Deloitte "Future risks in the digital era"* terdapat contoh mengenai suatu organisasi jasa keuangan yang berusaha mengadopsi otomatisasi proses robotik meskipun budaya organisasi nampaknya belum siap untuk mengadopsi teknologi baru. Karena keengganan karyawan, organisasi tersebut tidak dapat menggunakan bot untuk menjalankan proses satu tahun setelah implementasi awal.

Selain itu, kegagalan untuk menyelaraskan tujuan transformasi digital dengan nilai-nilai dan perilaku karyawan dapat menciptakan risiko tambahan pada budaya organisasi, seperti semangat kerja yang rendah dan ketidakmampuan untuk mengeluarkan potensi keahlian yang ada. Memastikan transformasi selaras dengan budaya digital suatu organisasi dapat mengurangi tantangan dan hambatan untuk merealisasikan transformasi digital.

Dalam transformasi digital, sangatlah penting untuk menciptakan budaya di mana semua orang paham teknologi dan di mana semua orang sadar bahwa terdapat risiko yang menjadi tanggung jawab bersama. Budaya yang kuat yang selaras dengan strategi bisnis dapat mendorong kemampuan organisasi untuk mempercepat kinerja dan melampaui pesaing, terutama di era digital ini.

2. Policy (Kebijakan)

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki diversitas yang sangat besar. Sehingga pemerataan di berbagai sektor, termasuk kemampuan dan penyediaan akses digital menjadi kendala realisasi transformasi digital. Keadaan tersebut membuat pendekatan *top-down* dalam menjalankan sebuah perubahan menjadi lebih tepat. Dengan demikian, adanya kebijakan-kebijakan dengan visi yang jelas dan tepat sasaran dapat menjadi pendorong transformasi digital yang komprehensif dan inklusif.

4.2. Proses Transformasi

Dalam melakukan implementasi transformasi digital diperlukan proses transformasi yang terdiri dari 4 (empat) fase transformasi digital dengan 4 (empat) domain dan 39 strategi yang dilakukan kemudian 138 inisiatif yang dalam hal ini bisa diturunkan pada inovasi yang telah dilakukan kota atau kabupaten dalam percepatan transformasi digital.

4.3 Tahapan Transformasi Digital Kabupaten Sumedang

A. Fase Transformasi Digital

Dalam melaksanakan percepatan Transformasi Digital, terdapat fase-fase yang dilakukan diantaranya Fase 1 (Fondasi Digital), dalam fase ini setiap instansi, kabupaten atau kota telah membangun pondasi Transformasi Digital yang kokoh. Kemudian pada fase 2 (Akselerasi

Digital) yang artinya telah mempercepat layanan publik berbasis digital. Setelah itu, pada fase 3 (Inovasi Digital), pada fase ini digitalisasi tingkat lanjut untuk peningkatan pertumbuhan. Terakhir pada fase 4 (Optimalisasi Digital) yang artinya optimalisasi transformasi untuk keberlanjutan layanan yang bernilai. Seperti gambar dijelaskan mengenai pembagian fase untuk acuan pengelompokkan inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang.



Gambar 4.2 Fase Transformasi Digital

B. Hasil Analisis Kajian

Pada bab hasil kajian ini dijelaskan mengenai keselarasan inovasi yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dengan fase-fase transformasi digital dimulai dari strategi infrastruktur, strategi data, strategi talenta digital dan strategi tata kelola digital dalam tabel di bawah ini

Tabel 4.1 Hasil Kajian Transformasi Digital Kabupaten Sumedang

Fase	Kode	Inisiatif Transformasi Digital di Indonesia	Inovasi	Status Kab. Sumedang
Fase 1 Fondasi Digital Membangun pondasi transformasi digital yang kokoh	SI1-1 (Infrastruktur)	Menjadikan Infrastruktur Digital sebagai Project Strategis	Fiber Optic ke seluruh desa/kel (277 desa/kel)	96% ON. 4% on proses
	SI1-2	Membangun konektivitas yang andal	131 titik di 26 kec - wifi gratis	Done
	SD1-1(Data)	Membangun fondasi Data-Driven	Command Center, mini command center	Done
	SD1-2	Menciptakan Kepemimpinan Data yang baik	Sumedang Satu Data (opendata.sumedang.kab.go.id)	Done
	SD1-3	Menciptakan Lingkungan Keterbukaan Data yang Modern	Sumedang Satu Data (opendata.sumedang.kab.go.id)	Done
	SD1-4	Merangkul Pegawai, Komunitas, dan Masyarakat dalam Meningkatkan Literasi Data	Relawan TIK, Komunitas TIK	Done
	STD1-1 (Talenta Digital)	Memahami dan meningkatkan kemampuan digital	Pelatihan TIK berkala (Kemkominfo)	Done
	STD1-2	Membangun fondasi keterampilan untuk kemampuan yang lebih baik	Pelatihan TIK berkala (Kemkominfo)	Done
	STKD1-1 (Tata Kelola Digital)	Mendorong Orchestrator Digital	Bootcamp, transfer knowledge & kepemimpinan TI	Done
	STKD1-2	Sinergi, Koordinasi dan Kolaborasi	Wantiknas, Akademisi, Komunitas	Done
	STKD1-3	Meningkatkan standar dan praktek digital	Pelatihan TIK berkala (Kemkominfo)	Done

	STKD1-4	Menciptakan strategi dan kebijakan Keamanan Siber	Pembentukan (Computer Security Incident Response Team) CSIRT Sumedang	90%
	STKD1-5	Membangun Kepemimpinan Keamanan Digital	Monev Kemanan Informasi ke desa-desa & OPD	Done
	STKD1-6	Memastikan aturan kerangka kerja yang sesuai dengan tujuannya	KAK diperiksa Diskominfo	Done
	STKD1-7	Akselerasi digitalisasi Sektor Publik	Aplikasi publik (Tahu Sumedang)	90%
	STKD1-8	Membangun interoperabilitas sistem	JDIH Sumedang	Done
Fase 2	SI2-1	Meningkatkan kualitas ketersediaan jaringan dengan harga layanan yang terjangkau	Fiber Optic ke seluruh desa/kel (277 desa/kel). Wifi gratis	96% ON, 4% on proses
Akselerasi Digital	SD2-1	Memfaatkan Data untuk Layanan yang Lebih Baik	Sumedang Satu Data (opendata.sumedang.kab.go.id)	Done
Mempercepat layanan publik berbasis digital	SD2-2	Meningkatkan Kualitas Keterbukaan Data	Sumedang Satu Data (opendata.sumedang.kab.go.id)	Done
	SD2-3	Meningkatkan adopsi dan layanan digital	layanan via whatsapp bot (WA KEPO)	Done
	SD2-4	Memastikan kolaborasi interaksi digital		
	STD2-1	Mendorong penguatan sertifikasi kompetensi	Pelatihan TIK berkala (Kemkominfo)	Done
	STD2-2	Mempersiapkan sumber daya kompetitif	Bootcamp, transfer knowledge & kepemimpinan TI	Done
	STKD2-1	Memprioritaskan investatasi untuk optimasi digital yang berkelanjutan		
	STKD2-2	Mendorong penyelesaian masalah secara inovatif	Satu bidang satu inovasi, aplikasi kompilasi inovasi	Done
	STKD3-2	Menyeimbangkan Keamanan, Privasi, dan Inovasi	Indeks KAMI	Done

Fase 3 Inovasi Digital Digitalisasi tindak lanjut untuk peningkatan pertumbuhan	SI3-1	Mendorong penggunaan teknologi digital dalam peningkatan produktivitas ekonomi	Portal UMKM: umkm.sumedangkab.go.id	Done
	SD3-1	Fokus Pada Data Analitik	Teknologi power BI	Progress
	SD3-2	Meningkatkan kualitas keamanan informasi dan manajemen risiko	Indeks KAMI	Done
	STD3-1	Mendukung konektivitas yang lebih luas untuk tujuan dan komunitas tertentu	Fiber Optic ke seluruh desa/kel (277 desa/kel). Wifi gratis	96% ON. 4% on proses
	STKD3-1	Menumbuhkan Ekosistem Inovasi dan Mendukung Potensi Lokal	Pelatihan kewirausahaan, peningkatan kapasitas	Done
	STKD3-2	Mempercepat investasi untuk sektor teknologi informasi dan komunikasi		
	STKD3-3	Digitalisasi sektor secara merata		
Fase 4 Optimalisasi Digital Optimalisasi transformasi untuk keberlanjutan layanan yang bernilai	SI4-1	Optimalisasi Ketersediaan jaringan melalui Kolaborasi Multistakeholder	Pusat, Opsel, Microsoft, dll	Done
	SD4-1	Memberikan layanan yang lebih baik, lebih cepat dan terjangkau	e-office, MAJAH, MARKONAH, AMARI, WA KEPO, MAUNEH	Done
	STD4-1	Berinvestasi untuk tenaga kerja yang siap dimasa depan	Pelatihan teknologi	Done
	STKD4-1	Mendorong penelitian dan inovasi dalam pengembangan transformasi digital	Satu dinas wajib 4 inovasi	Done
	STKD4-2	Mempertahankan intensi kebijakan dan legislasi keamanan digital	Indeks KAMI, Pembentukan (Computer Security Incident Response Team) CSIRT Sumedang	Done
	STKD4-3	Menjaga keselarasan tujuan transformasi digital		

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, pada fase pertama dan fase kedua, Pemerintah Kabupaten Sumedang berhasil membangun 96% infrastruktur digital dengan pembangunan fiber optik ke seluruh desa di Kabupaten Sumedang. Dengan rincian dari total 277 desa dan kelurahan, saat ini sebanyak 227 desa dan kelurahan sudah terpasang fiber optik dan 50 desa kelurahan akan diselesaikan pembangunannya di akhir tahun 2022. Selain itu, wifi gratis telah terpasang di 109 titik. Selain itu, wifi gratis telah terpasang di 109 titik yang dapat diakses di tempat strategis seperti kantor desa, pesantren, layanan kesehatan, sekolah dan kampus.

Selain infrastruktur digital Kabupaten Sumedang yang masih dalam proses, pada fase keempat dinilai sudah sangat baik dalam pelaksanaan inovasi di Kabupaten Sumedang. Namun, pada fase ketiga saat ini yang menjadi tugas yaitu dalam pengimplementasian teknologi *Power BI* untuk Sumedang *Command Center* masih terus dilaksanakan oleh Kabupaten Sumedang mendukung proses analisis serta visualisasi data dalam *dashboard* yang lebih sederhana.

BAB 5

CAPAIAN TRANSFORMASI DIGITAL KABUPATEN SUMEDANG

A. *Kondisi Before After Transformasi Digital*

Sebelum melakukan transformasi digital. Beberapa pengukuran sistem pemerintah Kabupaten Sumedang masih belum baik dan mencapai target. Seperti rendahnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional dengan nilai 2.48. Penilaian pada Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) masih berada di 48.58. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Sumedang mendapat nilai 52. Indeks Sistem MERIT Sumedang mendapat 207. Tingginya stunting sebesar 32.20%, kemudian pada Indeks YANLIK masih belum ada untuk Kabupaten Sumedang.

Selain itu, pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sumedang tercatat 70,99. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat yang dicerminkan oleh Umur Harapan Hidup (UHH), pengetahuan yang dicerminkan oleh rata-rata lama sekolah (RLS), dan standar hidup layak dicerminkan oleh pengeluaran perkapita. Lebih jauh, dalam Indeks GINI Kabupaten Sumedang mendapatkan nilai 0,42. Hal ini menjadi perhatian bahwa aspek pemerataan menjadi sangat penting setelah aspek pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Terlepas dari beberapa indikator penilaian masih rendah, Kabupaten Sumedang memiliki satu desa mandiri.

Indikator penilaian sistem pemerintahan Kabupaten Sumedang masih jauh dari apa yang dicita-citakan, mendorong Bupati Kabupaten Sumedang dan jajaran SKPD untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara digital. Akselerasi transformasi digital dilakukan secara masif, dengan tujuan menjadikan Kabupaten Sumedang sebagai pemerintahan terbaik di Jawa Barat.

Transformasi digital yang dilakukan secara bertahap membawa angin segar dengan meningkatkan beberapa indikator penilaian sistem pemerintahan. Pada tahun 2021, Indeks SPBE meningkat bahkan menjadi percontohan daerah lain di Indonesia untuk pelaksanaan SPBE dengan nilai 3,51. Hal ini tentu menjadi sebuah prestasi yang membanggakan bagi Kabupaten Sumedang

Di samping itu, Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meningkat dengan nilai 75.21. Nilai SAKIP tersebut adalah tertinggi ketiga dalam SAKIP Tahun 2021 se-

Provinsi Jawa Barat setelah Kota Bandung dan Sukabumi diurutan pertama Prestasi lainnya adalah pada Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Sumedang sebesar 63.64 yang artinya naik dari tahun sebelumnya.

Keberhasilan selanjutnya yaitu Sumedang meraih penghargaan pada Indeks Sistem MERIT dengan nilai 328.5. Kabupaten Sumedang menempati peringkat ke-4 tingkat nasional untuk kategori kabupaten/kota dan urutan pertama untuk kategori kabupaten. Selain itu, Indeks YANLIK didapat 4.56 dengan predikat A. Tidak hanya itu, Indeks Daya Saing Daerah saat ini sudah sangat Inovatif yang semula masih kurang inovatif. Inovasi yang dilakukan berpengaruh terhadap turunnya angka stunting sebesar 17.5%, meningkatnya IPM sebesar 71.80%, Indeks GINI berada pada kategori sedang sebesar 0.35% dan semakin banyak desa mandiri menjadi 81 desa. Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik.

Dalam rangka Sumedang menuju pemerintahan yang berkelas. Adapun beberapa target yang akan dilaksanakan oleh Kabupaten Sumedang pada tahun 2023. Harapannya bisa mencapai nilai 4 pada Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional. Kemudian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mencapai 80 dengan Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Sumedang sebesar 70. Ditargetkan pengukuran Indeks Sistem MERIT mencapai 360. Pencapaian Indeks YANLIK pun di angka 4,80 dengan predikat A. Di samping itu, dalam Indeks Daya Saing Daerah ditargetkan dalam kategori terinovatif. Dengan penurunan angka kemiskinan yang mulanya 10,71% menjadi 8,50%. Menurunnya angka *stunting* dengan nilai 8%, kemudian meningkatkannya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan nilai 74. Indeks GINI berada pada 0.34% dan target menjadi desa mandiri sebanyak 153 desa.

B. Dampak Transformasi Digital

1. Pelayanan Publik

Dampak dari implementasi transformasi digital sangat dirasakan oleh masyarakat. Pada sebelum tahun 2018 penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan secara manual dengan

membawa setumpuk berkas persyaratan. Kemudian pada tanggal 2 Januari 2018 penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kabupaten Sumedang sudah bertransformasi menjadi berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Izin Cetak Mandiri SIICE MANDIRI 1.0 dengan payung hukum Perbup Nomor 91 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Sistem Elektronik Izin Cetak Mandiri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang yang merupakan cikal bakal kami dalam pelayanan perizinan berbasis elektronik.

Pengupgrdean aplikasi SI ICE MANDIRI 1.0 menjadi SI ICE MANDIRI 1.1 secara efektif mulai diimplementasikan mulai 1 September 2020. Dengan aplikasi yang baru, memangkas rantai alur pelayanan dengan menghilangkan fungsi *front office* sehingga berkas elektronik yang masuk dari pemohon langsung ke analis perizinan verifikasi izin. Alur layanan menjadi pendek, *front office* dihilangkan, jadi langsung masuk ke kebutuhan. Menghilangkan surat pengantar permohonan rekomendasi. Penerbitan surat pengantar rekomendasi ini cukup menyita waktu dimana 1 surat bisa diproses tim penatausahaan antara 10-15 menit sampai terkirim ke Tim Teknis di SKPD. Dengan rata rata permohonan izin diatas 50 per hari tentu ini menjadi tidak efektif. Sebagai penggantinya saat ini sudah menggunakan notifikasi yang terkirim secara langsung melalui email pada saat berkas permohonan izin yang masuk dinyatakan lengkap oleh verifikasi.

Setelah dilakukan inovasi dari versi sebelumnya ke versi yang baru, Pada tahun 2018-2020 yang terbit dibawah 30%. Kemudian setelah diupgrde mulai 1 September sampai saat ini meningkat sampai diatas 85% izin tepat waktu.

Di Kabupaten Sumedang sudah ada 270 desa dan 7 kelurahan, totalnya 277. Dengan melihat kondisi ini ditargetkan, minimal di tahun 2022 terbit 27.700 NIB. Pada pada Bulan Agustus sampai Desember 2021, produk NIB Kabupaten Sumedang hanya 1.500. Namun, setelah dilakukan inovasi dengan menggabungkan *digital spirit* dengan mobilitas *spirit*, kemudian per hari ini sudah 36 ribuan NIB baru.

Selain itu, terdapat dampak transformasi digital terhadap peningkatan investasi dengan salah satu indikator kinerja DPMPTSP. Pada tahun 2020, IKM 85,86 dan tahun 2021 sebesar 86,09, IKM terus naik. Kemudian nilai investasi naik signifikan pada tahun 2020 sebesar 1,18T dan tahun 2021 melonjak diangka 4,2T. Ini merupakan laporan resmi dari BKPM. Kemudian nilai MCP (*monitoring center perpection*) area perizinan (di KPK) pada tahun 2020 sebesar 91 pada

tahun 2021 sebesar 93 dan tahun 2022 sebesar 96 (TWII). Semoga bisa mencapai 100, jadi bukan hanya angka. Jika terus naik, maka pembenahan akan terus dilakukan oleh Sumedang. Selain itu, nilai SAKIP di dinas kami juga semakin baik. Pada tahun 2019 : B (77,4), kemudian pada tahun 2020 naik menjadi BB (77,94) dan pada tahun 2021 menjadi A (83,72).

2. Kinerja di Lingkungan ASN

Inovasi *superApps e-office* berdampak pada peningkatan produktivitas kerja. Kinerja ASN oleh atasan langsung. Setiap kinerja tercatat oleh system dan terdokumentasi dengan baik sehingga memotivasi setiap ASN untuk bekerja lebih baik lagi. Sebagai contoh pimpinan dapat memonitor jumlah surat yang dibuat, diproses bahkan jumlah surat yang selesai ditandatangani oleh setiap ASN. Semua proses itu dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja selama terhubung ke jaringan Internet.

Etos kerja ASN mengalami peningkatan karena mulai dari jam masuk sampai jam pulang semua di pantau oleh aplikasi, bukti-bukti kinerja terdokumentasi, dan menjadi variable-variabel untuk penentuan nilai tunjangan kinerja. Dengan di implementasikannya system manajemen talenta (salah satu fitur di *superApps e-office*) penilaian kinerja menjadi factor penentu pemeringkatan prestasi kinerja setiap ASN sehingga menimbulkan semangat kerja yang lebih baik.

Efisiensi anggaran menjadi lebih baik, beberapa anggaran dapat di pangkas habis sebagai contoh biaya mengantar surat, biaya ATK, foto copy karena surat menyurat tidak lagi menggunakan kertas. Biaya jasa pengembangan aplikasi dan pemeliharaan lebih efisien karena memanfaatkan SDM IT yang berstatus ASN. Pembayaran tunjangan kinerja benarbenar berbasis kinerja, kinerja berkurang pembayaran tunjanganpun berkurang.

3. Kebijakan Pemerintah

Dengan implementasi *e-office* kebijakan publik di Kabupaten Sumedang ikut terdorong untuk menyesuaikan dengan perkembangan. Kebijakan bekerja dimanapun dan kapanpun, tanda tangan digital, layanan Bot, manajemen kinerja dan lain-lain merupakan contoh nyata kebijakan yang lahir karena dorongan inovasi. SDM di lingkungan pemerintahan ikut terpacu karena inovasi ini, mau tidak mau, suka tidak suka semua aparatur harus meningkatkan kapasitasnya. Tanpa ikut serta meningkatkan kapasitas lambat laun aparatur tersebut akan

semakin tersisih. Penggunaan *smartphone*, mengoperasikan *web browser*, membuat naskah dinas di komputer, dll menjadi kompetensi dasar yang wajib dimiliki.

Dengan dukungan kebijakan, SDM yang semakin kompeten, dukungan kuat dari pimpinan pada akhirnya akan berdampak pada perbaikan tata kelola pemerintahan dan pembangunan. Transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi yang merupakan indikator tata kelola pemerintahan yang baik semuanya telah tersedia dalam inovasi ini.

4. Masyarakat

Tingkat kepercayaan publik terhadap para Pelayan Publiknya atau Pemerintahnya menjadi semakin meningkat, karena setiap aktifitas pemerintahan dapat dilihat, diukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat akan semakin sadar bahwa setiap kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang berbasiskan kebutuhan masyarakat dan setiap kebijakan yang diambil bersumber dari Data. Dukungan dan partisipasi dari masyarakat juga semakin besar dan bangga bahwa Pemerintahnya dapat bersaing dengan kota kabupaten lain untuk memberikan pelayanan Publik terbaik.

BAB 6

PRESTASI KABUPATEN SUMEDANG

Kabupaten Sumedang telah meraih beberapa pencapaian, yang setidaknya menjadi alat ukur perbaikan ketika pihak luar memberikan atensi terhadap apa yang dilakukan Kabupaten Sumedang. Pada tahun 2019, mendapat anugerah Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB), satu-satunya SKPD di Kabupaten Sumedang yang meraih WBK, setelah dilakukan transformasi digital mulai 2018 ditambah ada mall pelayanan publik di 2019. Selain itu penghargaan lokal diterima seperti SKPD terbaik penerapan reformasi birokrasi zona integrasi di tahun 2021, top 5 perangkat daerah pada gelar inovasi tingkat Kabupaten Sumedang, kinerja award tahun 2021 dengan kategori memuaskan, penilaian dari Ombudsman yang merupakan satu-satunya SKPD dengan kepatuhan tinggi atau zona hijau, terdapat beberapa kategori pada kementerian investasi, Sumedang masuk kategori sangat baik yang termasuk kategori tertinggi atas layanan yang diberikan pada perizinan dan investasi.

Prestasi lainnya yang diraih adalah prestasi tingkat nasional dan tingkat provinsi diantaranya indeks SPBE tertinggi, melakukan inovasi pencegahan stunting dengan terbaik I penurunan angka stunting, meraih desa digital terbaik, merah sistem merit dengan nilai tinggi. Selain itu, pada awal tahun 2022, Kabupaten Sumedang mendapatkan anugerah layanan prima di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB) pada tahun 2021, skornya langsung A+. Dari markplus mendapatkan apresiasi sebagai *public service of the year Jawa Barat* tahun 2022. Setelah di *West Java Investment Summit 2022*, Kabupaten Sumedang diberikan penghargaan oleh Gubernur Jawa Barat sebagai kabupaten dengan dengan penerbitan NIB tertinggi di Jawa Barat.

BAB 7

PENUTUP

Dalam percepatan pelaksanaan transformasi digital, Kabupaten Sumedang menjelma sebagai salah satu kabupaten terbaik di Jawa Barat dan Indonesia dalam banyak hal diantaranya memiliki indeks terbaik dalam implementasi SPBE, memiliki *command center*, memiliki aplikasi SI ICE MANDIRI 1.1, Supermeta Sumedang *Public Service Metaverse*, penanganan kemiskinan, penurunan *stunting*, meningkatnya SAKIP Desa, Ma Uneh, WA Kepo, MARKONAH, AMARI, pelaksanaan indeks KAMI, dan lainnya.

Teknologi merupakan alat untuk mencapai tujuan dengan lebih efektif dan efisien. Hal ini telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam membuat sebuah kebijakan atau keputusan selalu memanfaatkan keberadaan digital atau teknologi.

Kini, Kabupaten Sumedang bersiap untuk menuju pemerintahan yang berkelas. Pencapaian dalam inovasi, terobosan, upaya reformasi dan birokrasi membawa Kabupaten Sumedang dalam perubahan-perubahan yang positif dan dapat memberikan inspirasi untuk kolaborasi dan dukungan yang lebih kuat guna menghadapi tantangan global dalam pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* dengan aksi lokal.

Selain itu, harapannya dapat menjadi contoh yang baik bagi pemerintah kabupaten atau kota di Indonesia dalam membangun sistem yang baik untuk mengakomodasi harapan masyarakat dengan mendorong kinerja bersama sehingga menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, 2020, “Buku Peta Jalan Transformasi Digital”, Jakarta.
- [2] Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang “*Masterplan Transformasi Digital Menuju Sumedang Digital Happy Region*”, Kabupaten Sumedang.
- [3] Dony Ahmad Munir, 2022, “*Road to Sumedang World Class Government*”, Kabupaten Sumedang.
- [4] Herman Suryatman, 2022, “Indonesia Digital *Services Living Lab* (Disrupsi Penerapan SPBE Kabupaten Sumedang sebagai *Role Model Nasional Menuju Indonesia World Class Government*)”.
- [5] Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Jakarta.
- [6] Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Jakarta.
- [7] Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Jakarta.
- [8] Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi *Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*, Jakarta.
- [9] Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Jakarta.
- [10] Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, Kabupaten Sumedang.
- [11] Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2022, “Transformasi Pelayanan Publik pada DPMPTSP Kabupaten Sumedang”.

- [12] Arief Syamsudin, MT, “Menuju Kabupaten Sumedang *Happy Digital Region*”.
- [13] Sumedangkab.go.id. Profil Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Diakses pada 10 September 2022. <https://sumedangkab.go.id/profil>
- [14] *Focus Group Discussion*: “Transformasi Digital Kabupaten Sumedang”, Jakarta, 2022.
- [15] *Digital Transformation Virtual Expo: “Roadmap Transformasi Digital di Sektor Pelayanan Publik dan Bantuan Sosial”*, Jakarta, 2022.
- [16] Rapat Koordinasi: “Manajemen Data di Kabupaten Sumedang”, Jakarta, 2022.
- [17] *In-Depth Interview*: “Indonesia Digital Services Living Lab Summit”, Bali, 2022.

LAMPIRAN

Lampiran I Dampak Transformasi Digital



Sebelum Melakukan Transformasi

- ✓ Aplikasi Si Ice Mandiri 1.0 tahun 2018 (27,44)
- ✓ Penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha) tahun 2021 sebanyak 1.571
- ✓ Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) tahun 2019: B (77,4), tahun 2020: BB (77,94)
- ✓ Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) tahun 2020: 85,86
- ✓ Nilai Investasi tahun 2020: 1,18 T
- ✓ Nilai MCP (Monitoring Center for Prevention) Area Perizinan tahun 2020: 91, 2021: 93



Sesudah Melakukan Transformasi

- ✓ Aplikasi Si Ice Mandiri 1.1 tahun 2020 (93,43)
- ✓ Progres penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha) tahun 2022 mencapai 34.445
- ✓ Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) tahun 2021: A (83,72)
- ✓ Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) tahun 2021: 86,09
- ✓ Nilai Investasi tahun 2021: 4,2 T
- ✓ Nilai MCP (Monitoring Center for Prevention) Area Perizinan tahun 2022: 96 (TW II)

Lampiran II

Kondisi Before After Transformasi Digital Kabupaten Sumedang



Sebelum Melakukan Transformasi

Kapasitas birokrasi Pemerintahan **rendah** dan tingkat kesejahteraan rakyat **belum optimal** (2018)

- ✓ Indeks SPBE : 2.48
- ✓ SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) : 48,58
- ✓ Indeks Profesional ASN : 52
- ✓ Indeks Sistem Merit : 207
- ✓ Indeks Yanlink : -
- ✓ Indeks Daya Saing Daerah : Kurang inovatif
- ✓ Angka Kemiskinan : 9.76%
- ✓ Stunting : 32.20%
- ✓ IPM (Indeks Pembangunan Manusia) : 70,99
- ✓ Indeks Gini : 0.42
- ✓ Desa Mandiri : 1 Desa



Transformasi Saat Ini

Kapasitas birokrasi Pemerintahan **baik**, tapi tingkat kesejahteraan rakyat **terdisrupsi** (2022 & Hasil Evaluasi 2021)

- ✓ Indeks SPBE : 3,51 (2020 : 3,81)
- ✓ SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) : 75,21
- ✓ Indeks Profesional ASN : 63,64
- ✓ Indeks Sistem Merit : 328,5
- ✓ Indeks Yanlink : 4,56 (A)
- ✓ Indeks Daya Saing Daerah : Sangat Inovatif
- ✓ Angka Kemiskinan : 10,71%
- ✓ Stunting : 17,5%
- ✓ IPM (Indeks Pembangunan Manusia) : 71,80
- ✓ Indeks Gini : 0.35
- ✓ Desa Mandiri : 81 Desa



Transformasi di Masa Depan

Kapasitas birokrasi Pemerintahan **optimal** dan tingkat kesejahteraan rakyat **optimal** (2023)

- ✓ Indeks SPBE : 4
- ✓ SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) : 80
- ✓ Indeks Profesional ASN : 70
- ✓ Indeks Sistem Merit : 360
- ✓ Indeks Yanlink : 4,80
- ✓ IDD : Terinovatif
- ✓ Angka Kemiskinan : 8.50%
- ✓ Stunting : 8% (BPB)
- ✓ IPM (Indeks Pembangunan Manusia) : 74
- ✓ Indeks Gini : 0.34
- ✓ Desa Mandiri : 135 Desa

Lampiran III

Prestasi Kabupaten Sumedang 2021

Prestasi Kabupaten Sumedang 2021

Prestasi Tingkat Nasional:

1. Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima (Disdukcasip & DPMPTSP)
2. Indeks SPBE
3. Inovasi Cegah Stunting
4. Innovative Government Award (IGA)
5. Teknologi Tepat Guna (TTG) Kategori Posyantek Desa Berprestasi
6. Sistem Merit
7. JDIHN Award
8. SAKIP RB Award
9. Natamukti Award
10. Top BUMD Award
11. Pembina Pelayanan Publik kategori Pelayanan Prima
12. Anugerah Kebudayaan
13. Opini WTP
14. KLA Kategori Madya
15. Swasti Saba Wiwerda
16. Indonesia Visionary Leader Season VII
17. Perencanaan Pembangunan Daerah Nasional
18. Unit Pengendalian Gratifikasi Terbaik

Prestasi Tingkat Provinsi :

1. Desa Digital Terbaik
2. Festival Literasi Digital
3. Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB)
4. Terbaik I Penurunan Stunting
5. Tokoh Peduli Literasi Digital
6. Pelayanan Kepegawaian
7. Pelayanan Status Kepegawaian
8. Pelayanan Kenaikan Pangkat
9. Sistem Merit Manajemen ASN
10. PNS Berprestasi Kategori Inovatif Kabupaten/Kota
11. MCP Korsupgah KPK Terbaik
12. Top 16 Abdi Bhakti Tani
13. Anugerah Tokoh Jawa Barat
14. Terbaik Sekoper Cinta
15. Kabupaten Paling Replikatif Penurunan Stunting
16. PNS Berprestasi Kategori Future Leader Kabupaten/Kota